

Telaah Kritis Dilema Etik Dan Etika Profesi Keinsinyuran

Tris budiono^{a,b,c}

^{a,b,c}Department of Mechanical Engineering, Universitas Indonesia, 16424 Depok, Indonesia

Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Depok 16424

Majelis Kehormatan Etik, Persatuan Insinyur Indonesia, Jakarta 12980

tribuma@eng.ui.ac.id

ABSTRACT

When talking about the progress of a nation, we must focus on developing the quality of intelligence, competence, and capacity of human resources based on IPTEKSEN. In the future, digitalization will be increasingly laden with IPTEKSEN and penetrate all aspects of life, including engineering education. Social interaction between the actors is increasingly minimal, giving rise to various ethical dilemmas and professional ethics, even law violations, the consequences of which still need to be realized. Understandably, sometimes decision-makers rely solely on authority but are less intelligent and careful in considering various related aspects holistically and comprehensively. Awareness of good intentions and understanding of the various interests of stakeholders. PPI (Engineering Professional Program) implemented by several Engineering Colleges is expected to be a crucible for Engineering. However, it has been unable to run as it should. It is never too late to organize the mindset and attitude in educating Bachelor of Engineering (ST) and Engineers (Ir.) who can later be relied on to become superior and resilient Professional Engineers (IP) in efforts to realize the Republic of Indonesia, Advanced, Prosperous, Sustainable.

Keywords: Social Interaction, Professional Ethics, Good Intention, Mindset & Attitude

Received 2 September 2024; **Presented** 2 Oktober 2024; **Publication** 20 Januari 2025

DOI: 10.71452/590701

PENDAHULUAN

Bank Dunia mengungkapkan tiga tantangan yang harus dihadapi Indonesia jika ingin menjadi negara maju pada 2045. Tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia adalah membangun fondasi ekonomi makro yang kuat untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, ramah lingkungan, dan inklusif. Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan HUT NKRI ke 79 dengan tema “Nusantara Baru Indonesia Maju”, bahwa tantangan sekaligus peluang di antaranya adalah pengembangan ekonomi kreatif dan inovasi teknologi.

Ekonomi kreatif merupakan sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia. Dengan populasi muda yang besar dan dinamis, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang dapat dikembangkan untuk menjadi penggerak ekonomi berbasis kreativitas berbasis penguasaan teknologi.

Bonus demografi ini dapat menyebabkan peningkatan angka pengangguran jika tidak dikelola dengan baik. Dengan jumlah usia produktif mencapai 60%-70% dari total penduduk, peluang kerja yang tidak tersalurkan secara efektif dapat mengakibatkan lonjakan

angka pengangguran. Tantangan ini tidak boleh membuat kita mundur, melainkan harus menjadi pemacu untuk tetap semangat, optimis, bekerja lebih keras dan cerdas.

Salah satu faktor pendorong kemajuan dan berkembangnya suatu bangsa ialah kualitas sumber daya manusia yang baik, tingkat daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia di dunia berada di posisi 47 dalam riset International Institute for Management Development (IMD) World Talent Ranking (WTR) 2023. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting untuk masa depan individu dan masyarakat. Selain memberikan pengetahuan dan keterampilan, pendidikan juga membantu dalam pembangunan etika profesi, peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan individu, dan menciptakan masyarakat yang lebih maju dan harmonis.

Etika diperlukan agar pengembangan IPTEKSEN tidak berbenturan dengan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga, pengembangan IPTEKSEN tetap menghormati hak dan juga martabat manusia, tidak merusak keadilan, dan juga tidak merugikan orang lain.

Etika dalam konteks digitalisasi teknologi menurut Siberkreasi & Deloitte (2020) berarti kemampuan dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital (netiquette) dalam kehidupan sehari-hari. Etika AI adalah prinsip moral yang digunakan untuk memandu pengembangan dan penggunaan AI yang bertanggung jawab dan adil. Sehingga dapat membantu menghindari reaksi publik yang negatif, meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap teknologi, dan akhirnya mendorong pengembangan teknologi cerdas yang bertanggung jawab.

Penyelarasan Pemahaman

Setiap orang pada hakikatnya adalah makhluk sosial, yang dalam menjalankan profesinya sebagai subyek hukum akan melakukan interaksi sosial di ranah publik. Interaksi sosial adalah komunikasi timbal balik antara individu maupun kelompok untuk berdiskusi, menjalin bisnis, kerjasama untuk memperlancar serta menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai rencana yang telah disepakati bersama. Yang mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan orang terhadap satu sama lain dan tanggapan yang mereka berikan sebagai balasannya.

Dalam berinteraksi ternyata banyak penggunaan istilah yang salah kaprah, oleh karenanya keselarasan pemahaman merupakan hal yang wajar dilakukan demi kelancaran pembahasan. Keselarasan pemahaman dimaksud dalam hal ini mencakup antara lain:

- Moral merupakan tata nilai kepatutan pribadi dalam peri-kehidupan berkomunitas/bermasyarakat. Tata nilai yang diberlakukan pada tataran baik-buruk tuntunan orang tua yang bersumber pada adat-istiadat dan atau agama/kepercayaan serta status sosial keluarga. Tata nilai moral bersifat universal serta relatif dan cenderung dogmatis. Sanksi merupakan sanksi sosial tak mengikat.
- Norma Moral dimaksudkan untuk menetralkan relatifitas moral yang terjadi dalam suatu komunitas tersebut, yang dirumuskan melalui musyawarah untuk mufakat para tokoh adat dan atau tokoh agama/kepercayaan dan atau para tokoh komunitas/masyarakat tertentu. Yang selanjutnya menjadi acuan penilaian baik-

buruk dengan sanksi sosial yang mengikat dan hanya berlaku local di komunitas terkait.

- Norma Hukum atau Hukum dan Peraturan merupakan norma moral terlembaga yang secara formal tertulis, demi ketertiban serta keharmonisan dalam peri-kehidupan bermasyarakat-berinstitusi-berbangsa-bernegara, memuat kewajiban (tugas dan tanggungjawab), hak, tata-nilai benar-salah, serta sanksi yang mengikat sifatnya, karena memiliki keabsahan serta kekuatan hukum untuk ditaati oleh semua pihak terkait.
- Etik merupakan tuntunan tata cara bersikap dan berperilaku (sopan-santun) pribadi dalam peri-kehidupan bermasyarakat-berinstitusi-berbangsa-bernegara, yang penting diperhatikan karena lazim berlaku dalam masyarakat berhirarki.
- Ethics/Etika/Etik merupakan tata nilai kewajaran dan kepatutan moral dalam tataran/ranah publik hasil analisis holistik-komprehensif dengan niat baik, jernih, kritis, cerdas, obyektif dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal serta berbagai aspek terkait secara utuh. Diperlukan oleh para pengambil keputusan untuk menyikapi berbagai hal yang belum atau secara jelas diatur dalam norma moral dan atau hukum yang telah ada. Mencakup hal baru seiring peningkatan tuntutan dan kebutuhan kualitas peradaban peri kehidupan, termasuk produk dan atau dampak perubahan, pembaharuan serta hasil inovasi.
- Profesi merupakan keprofesionalan berbasis kompetensi profesional yang mencakup keahlian, pengetahuan dan attitude, yang diperoleh melalui pendidikan tinggi. Dilanjutkan pelatihan spesialisasi terstruktur, berjenjang dan bersertifikat serta teruji melalui pengalaman menahuri di ranah pelayanan publik sebagai subyek hukum, yang dilandasi komitmen dan tanggung-jawab moral yang mendalam serta didorong semangat mempertahankan idealisme bahwa: “keahlian profesi yang dikuasai bukanlah komoditas yang hendak diperjual-belikan untuk sekedar memperoleh nafkah, melainkan suatu kebajikan yg hendak diabdikan demi kemaslahatan manusia (*for the benefit of mankind*)”

Dilemma Etik Dan Etika Profesi

Etika Pengambilan Keputusan dapat diwujudkan, bila hanya bila Pengambil Keputusan:

- Menempatkan diri dalam posisi sesuai tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya;
- Mampu dengan cermat dan detail mendiskripsikan permasalahan pokok secara holistik-komprehensif berdasar fakta, data yang absah dan akurat;
- Mampu mencermati dengan seksama factor yang secara signifikan dapat mempengaruhi keputusan;
- Mampu mendiskripsikan alternatif keputusan dengan hasil yang terbaik dengan resiko/akibat minimal dengan tetap merujuk pada undang-undang serta peraturan terkait yang berlaku.

Dilemma etik mungkin saja terjadi antara lain karena adanya:

- Pilihan putusan alternatif yang harus diambil
- Potensi gesekan nilai, hak, dan tujuan sebagai akibat perbedaan kepentingan para pihak;
- Potensi yang kemungkinan membahayakan pengambil keputusan;
- Potensi mengganggu kepentingan pihak-pihak lain atau kepentingan masyarakat sekitar
- “Efek Ripple/resonansi:” implikasi keputusan jangka panjang dan jauhnya jangkauan dampak.

Menghindarkan dan mengatasi dilemma etik antara lain dengan cara cermat dan detail:

- Identifikasi fakta yang relevan
- Identifikasi masalah yang relevan
- Identifikasi stakeholder utama
- Identifikasi kemungkinan solusi
- Evaluasi setiap solusi yang memungkinkan
- Bandingkan dan nilai konsekuensinya
- Tentukan solusi terbaik
- Ambil putusan/tindakan

Etika profesi adalah prinsip-prinsip yang mengatur perilaku seseorang atau kelompok selaku subyek hukum dalam lingkungan bisnis, yang memberikan aturan tentang bagaimana seseorang harus berpikir, bersikap, bertindak terhadap para pihak dan institusi lain dalam lingkungan pelayanan publik. Etika profesi yang baik akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif.

Etika Profesi pada hakikatnya bersandikan pada prinsip dasar:

- Kejujuran pada diri sendiri (integritas) dan bekerja cerdas penuh tanggung-jawab

- Hanya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya
- Menjaga martabat dan mengamalkan Kode Etik Profesinya
- Menjaga reputasi dengan memutakhirkan dan meningkatkan kapasitas kompetensi
- Mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara
- Mengutamakan keamanan, keselamatan, kesehatan dan menjaga keseimbangan ekosistem berkelanjutan
- Otonom, adil, serta totalitas memberi yang terbaik dan bernilai-tambah
- Berlaku benar, obyektif dan menjaga rahasia pekerjaan

Kode Etik profesi, merupakan rumusan tata-nilai/moralitas layanan profesi yang memuat prinsip-prinsip dasar berkarya serta tuntunan sikap dan perilaku berprofesi.

Studi Kasus dan Telaah Kritis

Delik aduan Kasus yang diindikasikan sebagai Mal Praktek Keinsinyuran.

Dua Dosen suatu Perguruan Tinggi Teknik didakwa telah melakukan Mal Praktek Keinsinyuran oleh salah satu anggota Keluarga Terdakwa yang merasa dirugikan atas Keputusan Hakim dalam sengketa atas hasil pekerjaan suatu Proyek Praktik Keinsinyuran.

Pihak yang tidak puas atas hasil pekerjaan telah meminta Pimpinan suatu Perguruan Tinggi Teknik untuk menugaskan dua Dosen melakukan investigasi teknis atas hasil Pekerjaan dimaksud. Hasil investigasi teknis dimaksud dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang memberatkan, sehingga Hakim menyatakan Terdakwa Bersalah. Telaah Kritis potensi terjadinya dilemma etik dan Etika Profesi dengan mengacu pada UU No 11/2014 tentang Keinsinyuran, dengan tahapan sebagai berikut:

Dilemma Etika Profesi:

- Memastikan bahwa Kasus tersebut terkait dengan Praktik Keinsinyuran
- Memastikan bahwa kedua Dosen sudah bergelar Insinyur dan atau bersertifikat Insinyur Profesional dari PII dan atau SKA dari LPJK untuk kompetensi terkait;
- Memastikan bahwa kedua Dosen memiliki STRI

Dilemma Etik:

Keputusan Pimpinan PTT dalam menugaskan dua Dosen

Sikap dan Tindakan Kedua Dosen menerima penugasan serta melakukan investigasi

Yang ternyata dijadikan alat bukti yang memberatkan dan Terdakwa terkena sanksi hukum.

KESIMPULAN

- Setiap orang mutlak bermoral namun tidak semua orang perlu beretik
- Para pengambil Keputusan mutlah beretik
- Dosen mutlah beretik

DAFTAR PUSTAKA

[1]. UU No. 11/2014 Tentang Keinsinyuran

[2]. Kode Etik Insinyur 2021 Jbrittholbrook, **Ethics, Science, Technology, and Engineering: A Global Resource, 2014**

[3]. Eric Buttermann & Gerald L. Engel, **Ethics in Engineering**, ASME.org, 2014.

[4]. Accreditation Board for Engineering and Technology, *Code of Ethics Guidelines Faith of the Engineer*, New York: **ABET, 1997**

[5]. Institution Engineer Australia, *Code of Ethics* NSPE (National Society of Professional Engineers), *Engineer's Code of Ethics*.